

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A, Khoirul Ahsan
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**  
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 1-16
2. **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**  
Ruwaifi, Akhmad Husaini  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 17 - 28
3. **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**  
Muhammad Sibghotulloh L A, Khoirul Ahsan  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 29 - 44
4. **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**  
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 45 - 56
5. **Hukum Keluarga Islam di Pakistan**  
Rohalina, Norkholis  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 57 - 75
6. **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**  
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 76 - 93
7. **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**  
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang ..... 94 - 108
8. **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**  
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 109 - 129
9. **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**  
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang ..... 130 - 140

## **PENGGUNAAN HARTA WAKAF UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**

**(Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah  
Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**

**Ruwaifi<sup>1)</sup>, Akhmad Husaini<sup>2)</sup>**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

[1\)ruwaifi631@gmail.com](mailto:ruwaifi631@gmail.com), [2\)zufaralasad89@gmail.com](mailto:zufaralasad89@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Among the shari'a of Allah that has been established is waqf. Waqf is a form of charity by giving away some of his wealth voluntarily done with the aim of expecting Allah's reward and rida. Meanwhile, the purpose of the waqf itself is to provide benefits of the treasures that are represented for the benefit of the people. Therefore, waqf must be managed wisely and carried out as well as possible based on the provisions of Islamic shari'a. This type of research uses a field research method that includes the surrounding community consisting of pilgrims and mosque administrators. In this study, there are two data sources, namely primary and secondary data. Jami' Al Khidmah Mosque has various types of inventory, as a part of these items are rarely used by mosques, it can trigger damage to items that are not well maintained. So with this condition, it is not uncommon for the waqf property to be used by people in need, but the use is only temporary, some buy it. The results of this study show that the practice carried out by the management and the community around the Jami' Al-Khidmah Mosque is not in accordance with the law in Indonesia that prohibits the practice, but if the status is borrowed due to urgent needs, it is still allowed. The unused waqf property in the mosque is punished using the *maslahah murasalah* method because of the presence of a larger *maslahat* if it is used properly, and if left damaged, it will cause disadvantage.

**Keywords :** *Waqf, The Unused Waqf Property, Maslahah Murasalah.*

### **ABSTRAK**

Di antara syari'at Allah yang telah ditetapkan adalah wakaf. Wakaf merupakan suatu bentuk derma dengan memberikan sebagian harta kekayaannya secara sukarela dilakukan dengan tujuan mengharapakan pahala dan rida Allah. Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat. Oleh karenanya wakaf harus dikelola dengan bijak dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan ketentuan syari'at agama Islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang meliputi masyarakat penduduk sekitar yang terdiri dari jama'ah dan pengurus masjid. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Masjid Jami' Al Khidmah memiliki berbagai jenis inventaris, sebagian barang-barang tersebut jarang digunakan oleh masjid, hal tersebut dapat memicu kerusakan pada barang yang tidak terpelihara dengan baik. Maka dengan kondisi tersebut tidak jarang harta wakaf tersebut

digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, namun penggunaan tersebut hanya bersifat sementara, ada juga yang membelinya. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan pengurus dan masyarakat sekitar Masjid Jami' Al-Khidmah tidak sesuai dengan undang-undang di Indonesia yang melarang praktik tersebut, namun apabila statusnya meminjam karena kebutuhan mendesak maka masih diperbolehkan. Pemanfa'atan harta wakaf yang sudah tidak terpakai di masjid tersebut dihukumi menggunakan metode *maslahab murasalab* karena adanya maslahat yang lebih besar apabila dimanfaatkan dengan baik, dan apabila dibiarkan rusak akan menimbulkan kemudharatan.

**Kata Kunci:** *Wakaf, Harta Wakaf Yang Tidak Terpakai, Maslahab Murasalab.*

## PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang telah Allah syari'atkan di dalam agama Islam bertujuan untuk memberikan maslahat bagi setiap hamba-hamba-Nya, dan juga memiliki tujuan mencegah adanya mudarat bagi mereka. Di antara syari'at Allah yang telah ditetapkan pada agama Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan suatu bentuk derma dengan memberikan sebagian harta kekayaannya secara sukarela dilakukan dengan tujuan mengharap pahala dan rida Allah. Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap rida dari Allah *ta'ala*.<sup>1</sup>

Diketahui wakaf juga termasuk amalan yang dianjurkan di dalam Islam karena wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun pelakunya sudah meninggal dunia dan akan menjadi bekal pahala selama harta yang diwakafkan masih terus dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Hal demikian seperti yang tercermin dalam hadist Nabi *Shollallahu'alaihi wasallam* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya.”<sup>2</sup>

Keberadaan wakaf juga mempunyai manfaat yang luas. Manfaatnya juga telah banyak dirasakan oleh masyarakat terutama dalam rangka menyebarluaskan syi'ar agama Islam. Oleh karena itu wakaf harus dikelola dengan bijak dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan ketentuan syari'at agama Islam. Pemerintah selaku pengawas juga telah mengatur pelaksanaan wakaf sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tujuan agar pelaksanaan wakaf dapat sesuai dengan ketentuan dan mencegah adanya kemudharatan. Untuk kepentingan wakaf pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi pada bidang wakaf. Di antaranya melalui peraturan pemerintah No: 28 Tahun 1997.

<sup>1</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 409.

<sup>2</sup> Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj Qusairy an Nasaibury, *Shohih Muslim*, ( Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995), hlm. 1255.

Tuntutan akan kesejahteraan masyarakat menyebabkan lembaga wakaf menjadi sangat dibutuhkan. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Sejarah membuktikan peran penting wakaf dalam mensejahterakan umat.<sup>3</sup>

Masyarakat di Kecamatan Gondangrejo memiliki budaya semangat dan peduli yang tinggi terutama dalam perkara sosial. Di antara amalan sosial yang dipraktikkan dalam masyarakat tersebut adalah wakaf. Namun praktik di lapangan wakaf tersebut belum seluruhnya berjalan baik dan efisien sehingga tidak sedikit harta wakaf yang tidak terpelihara dengan baik. Ini semua terjadi karena ketidakmampuan pengelola (nazir) dalam mengorganisir harta wakaf dengan profesional dan bertanggungjawab, sementara di sisi lain pemahaman masyarakat terhadap peran dan tujuan harta wakaf yang sesuai dengan syari'at juga masih lemah.

Masjid Jami' Al-Khidmah berdiri di atas tanah wakaf seluas 225m<sup>2</sup>. Di dalamnya terdapat harta wakaf berupa aset dan inventaris masjid baik yang masih digunakan ataupun sudah tidak digunakan kembali. Aset yang sudah tidak digunakan kembali kondisinya tidak terpelihara dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Kondisi inilah yang kemudian mendorong masyarakat dan pengurus masjid selaku pengelola untuk mengambil manfaat dari harta-harta wakaf yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut beberapa ulama mengenai hukum menggunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi ada berbagai macam pendapat, salah satunya adalah yang terdapat di dalam kitab Panatut Tholibin III/214 salah satu pengikut Madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa perkakas dan alat-alat yang sebelumnya milik masjid, bila telah rusak atau tidak dipakai, maka solusi yang ditawarkan adalah:

1. Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut, bila tidak maka
2. Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan, bila tidak maka
3. Diberikan pada yang mewakafkan kembali, bila tidak maka
4. Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan umat Islam bersama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Djunaedi dkk, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004), hlm 87.

<sup>4</sup> Sayid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'nanab AthThalibin*, Beirut: Darul Fikr al Alamiyah, tt, hlm. 124

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi di Masjid Jami’ Al Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar”. Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik penggunaan harta wakaf untuk kepentingan pribadi di Masjid Jami’ Al Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan harta wakaf untuk kepentingan pribadi di Masjid Jami’ Al Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun wilayah penelitian meliputi masyarakat penduduk sekitar yang terdiri dari jama’ah dan pengurus masjid. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

Data primer dihasilkan dari wawancara penulis dengan pengelola (nazir) dan masyarakat sekitar Masjid Jami’ Al Khidmah Gondangrejo Karanganyar tentang penggunaan harta wakaf milik masjid untuk kepentingan pribadi. Adapun sumber data sekunder didapatkan dengan cara membaca dan menelaah dari berbagai referensi seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Penggunaan Harta Wakaf**

Sejarah berdirinya Masjid Jami’ Al Khidmah yang terletak di Desa Ngangkruk Kecamatan Gondangrejo Karanganyar. Tanah wakaf seluas 225m yang digunakan untuk pembangunan masjid tersebut adalah pemberian dari Bpk. H. Supandi (Jakarta). Masjid tersebut dibangun pada tanggal 08 Maret 2018 dan telah diresmikan langsung oleh Bupati Karanganyar Bapak Juliyatmono. Sejak berdiri Masjid Jami’Al Khidmah juga telah mengalami beberapa kali renovasi dan perubahan karena berbagai hal mendesak.<sup>5</sup>

Masjid Jami’ Al Khidmah dibangun dan dilengkapi dengan berbagai hal yang dibutuhkan oleh jama’ah dan masyarakat sekitar. Masjid tidak hanya digunakan untuk sholat saja, akan tetapi digunakan juga untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti,

---

<sup>5</sup> Atmadja Putra, *Wawancara* (Karanganyar, 02 Maret 2023).

pengajian rutin mingguan dan TPQ (Taman pendidikan Al Qur'an) rutin harian. Masyarakat juga sangat antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan amal dan sosial yang dilaksanakan oleh masjid seperti kerja bakti, pengajian, infaq, buka bersama dsb. Dari hal tersebut maka diharapkan dapat membangun kesadaran rasa cinta dan peduli masyarakat terhadap kemakmuran masjid demi tercapainya tempat ibadah yang makmur dan nyaman.

Masjid Jami' Al Khidmah juga memiliki berbagai jenis inventaris salah satunya berupa alat kerja seperti, alat kebersihan, alat bangunan dan barang elektronik yang berupa AC, kipas dan mikrofon dll. Sebagian barang-barang tersebut jarang digunakan oleh masjid, hal tersebut dapat memicu kerusakan pada barang yang tidak terpelihara dengan baik. Maka dengan kondisi tersebut tidak jarang harta wakaf tersebut digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, namun penggunaan tersebut hanya bersifat sementara apabila telah selesai digunakan akan dikembalikan lagi.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pengurus masjid, barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi lebih baik dimanfaatkan daripada rusak atau dibuang, pihak takmir dan pengurus sudah mengizinkan penggunaan tersebut asalkan dijaga dan bertanggungjawab dengan barangnya.<sup>6</sup> Secara umum pandangan masyarakat apabila menggunakan barang-barang tersebut maka yang bersangkutan akan memberikan infaq pada masjid, dan apabila telah selesai digunakan akan dikembalikan lagi.<sup>7</sup> Ujar salah satu aktivis kajian ibu-ibu masjid.

Berdasarkan uraian di atas, maka status sebagian harta wakaf yang digunakan oleh masyarakat sifatnya hanya digunakan sementara dan dikembalikan lagi, hanya sebatas memanfaatkan saja. Apabila terpaksa ada yang membutuhkan dan ingin memiliki barang tersebut maka barang tersebut akan ditukar dengan uang yang harapannya bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan masjid lainnya. Namun itu semua harus melalui persetujuan dari pengurus masjid selaku nazir.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi**

Wakaf merupakan suatu amalan yang mempunyai manfaat yang cukup besar dalam rangka mendukung kegiatan dakwah serta mendorong masyarakat untuk aktif

---

<sup>6</sup> Ammar, *Wawancara* (Karanganyar, 02 Maret 2023).

<sup>7</sup> Chusniyati, *Wawancara* (Karanganyar, 02 Maret 2023).

dalam berbagai kegiatan produktif. Wakaf juga termasuk investasi akhirat yang disyari'atkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Firman Allah *ta'ala* :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S, Ali-Imran: 92).

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, sehingga mereka menginfakkan sebagian harta yang paling baik mereka cintai. Kemudian Allah akan mengetahui hal itu dan dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfaq dan bersedekah.<sup>8</sup>

Salah satu tujuan disyari'atkan wakaf adalah untuk mengabadikan benda wakaf untuk jangka waktu yang lama, dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun dalam kehidupan masyarakat masih biasa ditemukan praktik pelaksanaan wakaf yang kurang tepat.

Pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al Khidmah adalah pemanfaatan yang sifatnya hanya sementara atau meminjam, dan apabila ada barang yang sudah tidak terpakai kemudian dikhawatirkan akan rusak atau dimusnahkan menurut hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Sarno (sebagai pengurus masjid) sebagai solusi lebih baik barang tersebut dilelang untuk dibelikan barang yang baru lagi agar barang wakafnya dapat terus dimanfaatkan. Karena menjaga manfaat wakaf adalah tanggungjawab dari pengurus agar bisa terus dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perwakafan. Undang-undang tersebut sebagai dasar dan acuan bagi pemberlakuan dalam menentukan hukum perwakafan yang ada di Indonesia. Sedangkan di dalam pasal 40 Undang-undang 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda yang sudah diwakafkan dilarang: a. Dijaminkan; b. Disita; c. Dhibahkan; d. Ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012. Jilid 2, hlm. 143.

<sup>9</sup> Sarno, Wawancara (Karanganyar, 03 Maret 2023).

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, hlm. 110

Sehingga praktik penggunaan harta wakaf yang dilakukan masyarakat dan pengurus Masjid Jami' Al-Khidmah belum sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia yang melarang adanya praktik tersebut.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam*, di dalamnya terdapat hukum yang sifatnya mengikuti perkembangan waktu dan zaman. Permasalahan di atas dapat dihukumi menggunakan metode *maslahah mursalah*. Secara ringkas, *maslahah mursalah* difokuskan pada permasalahan yang tidak ada dalam nash, baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukumnya.

Untuk menetapkan permasalahan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* tersebut, para ulama usul fikih menetapkannya dengan masalah mursalah sebagai salah satu dalil hukum untuk penetapan hukum meskipun sebagian ulama ada yang menolak keabsahannya. Dengan kata lain, para ulama usul fikih belum bersepakat secara bulat keabsahan *maslahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum (*aladillah al-mukhtalaf fihâ*). Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam.<sup>11</sup>

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah masalah yang hakiki bukan hanya berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- b. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syarak dan ijmak.
- c. *Maslahah mursalah* hanya berlaku pada bidang muamalah bukan pada bidang ubudiah (ibadah murni)<sup>12</sup>

Dalam pemanfa'atan harta wakaf yang sudah tidak terpakai di masjid tersebut dihukumi menggunakan metode *maslahah mursalah* karena adanya maslahat yang lebih besar apabila dimanfaatkan dengan baik, dan apabila dibiarkan rusak akan mubazir dan menimbulkan kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

<sup>11</sup> Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Publikasi Ilmiah*, Vol. 24, No. 1 (Mei, 2012), 15.

<sup>12</sup> Nasrul Azis, Skripsi: *Studi Kasus di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*. (Semarang: UIN Walisosongo, 2018), Hlm. 86-87.

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslabatan.”<sup>13</sup>

Menelantarkan barang yang masih bisa mendatangkan manfaat merupakan perbuatan mubazir karena masuk kategori pemborosan. Adapun dalil mengenai pelarangan sikap mubazir atau pemborosan telah disebutkan di dalam firman Allah *ta’ala*:

﴿وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا﴾

”Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S, Al-Isra’: 26).

Menurut beberapa *fuqaha*’ yang dimaksud (ولا تبذر) Adalah: Jangan boros dalam berinfak untuk selain kebaikan. Berkata Imam Syafi’i: Pemborosan adalah menginfakkan harta kepada yang tidak berhak. Dan tidak ada pemborosan dalam hal kebaikan. Ini adalah pendapat para *Fuqaha*’. Dan berkata Asyhab dari Malik: Mubazir ialah mengambil harta haknya kemudian meletakkan bukan pada tempatnya, itu disebut perbuatan *israf*, dan itu haram.<sup>14</sup>

Sebagai seorang muslim harus menghindari sifat menyia-nyikan sesuatu, terlebih terhadap sesuatu yang masih sanggup mendatangkan manfaat. Walaupun di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara langsung tentang penggunaan harta wakaf masjid secara pribadi, namun dalam permasalahan ini terdapat korelasi dengan ayat tersebut antara, menelantarkan barang milik masjid secara sia-sia kemudian berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian, atau tetap berusaha mendatangkan manfaat dengan cara membiarkan masyarakat meminjam atau barang tersebut diganti dengan uang untuk kebutuhan umum lainnya, hal tersebut dalam upaya menghindari perbuatan mubazir.

Menurut penulis kasus yang terjadi di Masjid Jami’ Al-Khidmah telah melenceng dari tujuan awal yang fungsinya hanya untuk kepentingan umum akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau dilelang untuk ditukar dengan barang lainnya. Adapun jika meminjam atau menggunakan barang wakaf untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya mendesak maka hukumnya diperbolehkan, dengan syarat, peminjam memegang tanggungjawab penuh atas barang tersebut apabila terjadi kerusakan atau hal merugikan lainnya. Karena dalam keadaan bagaimanapun barang wakaf harus dijaga dengan baik dan tidak boleh ditelantarkan, hal ini sebagai wujud usaha dalam menjaga amanah.

<sup>13</sup> Muhammad Shidqi bin Ahmad, *Al-Wajiz fi idohi Qawaid Al-Fiqhi Al-Kuliyah*, (Muassasah Ar-Risalah Al-Alamiyah, Beirut-Lebanon, 1416H), Hal. 265.

<sup>14</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkami Al-Qur’an*, (Darul kutub Mesir, Kairo, 1384H/1964M), Juz. 10, Hlm. 247.

Wakaf harus dilaksanakan sesuai dengan ikrarnya. Apabila ikrar wakif ditujukan hanya untuk kepentingan masjid lalu kemudian ada yang menggunakan untuk selain kepentingan masjid atau kepentingan umat, maka hukum menyalahgunakan hak tersebut tidak diperbolehkan. Namun apabila dalam keadaan mendesak dan menghindari kemudharatan yang lebih besar seorang Nazir boleh mengambil langkah *maslahab murasalah* sebagai upaya menjaga dan mempertahankan barang wakaf tersebut.

Disyariatkannya wakaf dalam islam pastilah bukan dengan tanpa tujuan. Dalam kitab *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Syekh Ali Ahmad Al- Jurjawi mengatakan dalam penyariatkan wakaf terdapat beberapa tujuan, diantaranya<sup>15</sup>:

- a. Agar harta kekayaan dapat terdistribusikan secara merata ke seluruh kalangan. Artinya, orang-orang berada (mampu) nantinya dapat berbagi rizki dengan golongan orang-orang yang kurang mampu lewat perantara wakaf ini.
- b. Agar manusia terhindar dari sikap mengambur-hamburkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat dengan cara mewakafkannya seraya mengharap keridhaan dari Allah.
- c. Sebagai investasi pahala untuk wakif. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa pahala yang didapat dari ibadah wakaf itu akan terus mengalir meskipun pewakafnya telah meninggal dunia.

Pada pembahasan ini, menurut penulis peran seorang Nazir sangat besar dalam memikul amanah dan tanggungjawab menjaga serta memelihara harta wakaf agar esensi dari nilai wakaf tersebut tidak hilang, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan umat dan dapat menjadi amal jariyah bagi wakif.

## **KESIMPULAN**

Diketahui dari pemaparan di atas wakaf termasuk amalan yang dianjurkan di dalam Islam karena wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun pelakunya sudah meninggal dunia dan akan menjadi bekal pahala selama harta yang diwakafkan masih terus dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al Khidmah adalah pemanfaatan yang sifatnya hanya sementara atau meminjam, dan apabila ada barang yang sudah tidak terpakai kemudian

---

<sup>15</sup> Al-Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beirut: Daar Al Fikr, tt, hlm. 131-132

dikhawatirkan akan rusak atau dimusnahkan menurut hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Sarno (sebagai pengurus masjid) sebagai solusi lebih baik barang tersebut dilelang untuk dibelikan barang yang baru lagi agar barang wakafnya dapat terus dimanfaatkan.

Sedangkan di dalam pasal 40 Undang-undang 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda yang sudah diwakafkan dilarang: a. Dijamin; b. Disita; c. Dhibahkan; d. Ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Sehingga praktik menggunakan harta wakaf yang dilakukan masyarakat sekitar Masjid Jami' Al-Khidmah tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia yang melarang adanya praktik tersebut. Adapun jika meminjam atau menggunakan barang wakaf untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya mendesak maka hukumnya diperbolehkan, dengan syarat, peminjam memegang tanggungjawab penuh atas barang tersebut apabila terjadi kerusakan atau hal merugikan lainnya. Karena dalam keadaan bagaimanapun barang wakaf harus dirawat dengan baik dan tidak boleh ditelantarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djunaedi dkk, 2004 *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, Kairo: Darul kutub Mesir, 1384H/1964M, Juz 10.
- Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al Aisar*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Al Jurjawi, Al Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beriut: Daar Al Fikr, tt.
- An Nasaibury, Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khahaj Qusairy, *Shobih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995.
- Bakri, Abu Bakar Usman bin Muhammad Syadimyati, *I'nanh At Tholibin*, Beriut: Darul Fikr, 1300 H, juz 3.
- Imron Rosyadi, "Maslahah Murasalah Sebagai Dalil Hukum", *Publikasi Ilmiah*, Vol. 24, No. 1 (Mei, 2012).
- Muhammad Shidqi bin Ahmad, *Al-Wajiz fi idobi Qawaid Al-Fiqhi Al-Kuliyah*, Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risalah Al-Alamiyah, 1416H.
- Nasrul Azis , Skripsi: *Studi Kasus di Masjid Al Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*, (Semarang: UIN Walisosongo, 2018).
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.
- Wawancara dengan Bapak Atmadja Putra. Kamis, 02 Maret 2023.
- Wawancara dengan Bapak Ammar. Kamis, 02 Maret 2023.
- Wawancara dengan Ibu Chusniyati. Kamis, 02 Maret 2023.
- Wawancara dengan Bapak Sarno. Jum'at, 03 Maret 2023.